



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 346/PER/H7/2008

Tentang

**PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA (III-IV)
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang** : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global, sehingga dalam proses belajar khususnya di Universitas Diponegoro perlu adanya Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Diploma;
- b. bahwa Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 25/SK/J07/2006 tanggal 30 Januari 2006 dengan perkembangannya dan kebijakan baru serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu adanya perubahan, penambahan, dan penyempurnaan;
- c. bahwa perubahan, penambahan dan penyempurnaan Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI No. 132/M/2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

6. Keputusan Mendikbud No. 0202/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 7. Keputusan Mendikbud No. 0275/0/1996 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 8. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Mendiknas Nomor. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 3. Keputusan Dirjen Dikti Nomor. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Dirjen Dikti No. 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Undip Nomor 25/SK/J07/2006 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana dan Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro.
 6. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 267/SK/H7/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Reguler I dan Reguler II pada Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA (III-IV) UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta pengembangannya.
2. Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.

3. Program sarjana (S1) lintas jalur/alih program adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III, dan/atau program sarjana muda yang sejenis program sarjana yang dituju, dengan lama studi yang dijadwalkan 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dan paling lama 8 semester.
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
5. Program diploma III (D III) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks, yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester.
6.
 - a. Program diploma IV (D IV) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester;
 - b. Program diploma IV (D IV) dapat merupakan program pendidikan profesional berjenjang lanjutan dari program D III yang memiliki beban studi antara 40-50 sks yang dijadwalkan untuk 3 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 semester dan paling lama 5 semester.
7. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
9. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.
10. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
12. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung;
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
14. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi.
Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;

- c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
15. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
 16. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 17. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
 18. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 19. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 20. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
 21. Kuliah kerja nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.
 22. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
 23. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
 24. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
 25. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
 26. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

Dalam rumus dinyatakan : $\frac{\sum KN}{\sum K}$

K = sks yang diambil

N = nilai bobot

27. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 26.
28. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
29. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
30. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
31. Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian, dan skripsi/tugas akhir, dan bisa memberikan konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.
32. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
33. a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
b. Registrasi akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
34. Pindah studi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam Universitas Diponegoro, keluar dari Universitas Diponegoro maupun pindahan dari universitas lain dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Diponegoro.
35. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor yang secara resmi dalam tenggang waktu tertentu, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan.
Cuti akademik dengan alasan khusus adalah penghentian studi sementara karena alasan tertentu yang izinya diterbitkan oleh Rektor yang didelegasikan kepada Pembantu Rektor I.
36. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
37. *Credit Transfer System (CTS)* adalah transfer perolehan sks mata kuliah di luar program studinya yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, baik di dalam maupun di luar Universitas Diponegoro.
38. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Universitas Diponegoro dengan institusi dari dalam maupun luar negeri dengan menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.

39. *Double degree* adalah hasil maksimum yang dapat diperoleh dari suatu *twinning program* berupa ijazah dari masing-masing institusi.
40. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada dua atau lebih program studi reguler di perguruan tinggi negeri.
41. a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
b. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
42. Upacara penerimaan mahasiswa baru adalah salah satu bentuk upacara akademik yang merupakan forum rapat senat terbuka Universitas Diponegoro untuk melantik mahasiswa baru.
43. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
44. Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
45. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB II REGISTRASI

Pasal 2 Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Registrasi administratif bisa dibatalkan jika ternyata mahasiswa tidak memenuhi persyaratan evaluasi tahap pertama dan kedua.
- (4) Seorang calon mahasiswa Universitas Diponegoro mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Mahasiswa Universitas Diponegoro dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi di lingkungan Universitas Diponegoro ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro dan perguruan tinggi negeri lain, kecuali yang mengikuti *twinning program* yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro.
- (6) Mahasiswa Universitas Diponegoro yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/jurusan/program studi secara tertulis kepada Rektor.
- (7) Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka

universitas menetapkan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.

- (8) Mahasiswa dari program studi universitas lain bisa mengambil satu atau lebih mata kuliah di Universitas Diponegoro, harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu.

Pasal 3

Registrasi Administratif

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik pada setiap awal semester.
- (2) Tatacara dan syarat registrasi administratif tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 4

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- (2) Kartu Rencana Studi bisa diisi secara online dan hasil print out dimintakan persetujuan dosen wali.
- (3) Tatacara pelaksanaan registrasi akademik tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 5

Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi disebut mahasiswa mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dalam 2 semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (3) Mahasiswa mangkir 4 semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 6

Tujuan Sistem Kredit Semester

Universitas Diponegoro menyelenggarakan pendidikan dengan sistem kredit semester.

Tujuan Sistem Kredit Semester adalah :

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, baik dalam satu fakultas maupun antar fakultas dan antar universitas yang direkomendasikan oleh program studi.

Pasal 7

Satuan Kredit Semester

- (1) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu selama satu semester.
- (2) Satu sks kegiatan praktikum setara dengan 100 menit kerja di laboratorium per minggu selama satu semester.
- (3) Satu sks Kuliah kerja lapangan setara dengan 240 menit kerja di lapangan per minggu selama satu semester.
- (4) Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu.
- (5) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
- (6) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolok ukur satuan kredit semester (sks) sebagai beban akademik.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
- (2) Kegiatan semester sisipan/pendek dapat diselenggarakan di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks).
- (3) Penyelenggaraan administrasi akademik pada semester sisipan/pendek adalah sebagai berikut :
 - a. Digunakan untuk perbaikan nilai, mengulang dan/atau pengambilan mata kuliah elektif;
 - b. Beban studi maksimum 10 sks;
 - c. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi;
 - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku;
 - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi;
 - f. Pelaksanaan administratif (KRS, administrasi keuangan dll.) dan operasional diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

- (4) Besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester sisipan/pendek ditetapkan Dekan setelah memperoleh persetujuan Rektor.
- (5) Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah Dekan atau Pembantu Dekan bidang akademik yang membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.

Pasal 9

Struktur Kurikulum

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan program diploma terdiri atas :
 - a. Kurikulum inti;
 - b. Kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti terdiri atas:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK);
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (3) Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
- (4) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum program diploma.
- (5) Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :
 - a. Kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengkayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman, dan penghayatan MPK inti.
 - b. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - c. Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan, perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
 - e. Kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
- (6) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas matakuliah: Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

- (7) Kelompok mata kuliah yang secara institusional wajib diberikan pada setiap program studi adalah: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi, Kewirausahaan, Statistika/Matematika dan Olah Raga .
- (8) Kelompok MBB secara institusional yang wajib diberikan oleh program studi eksata adalah mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, sedangkan yang wajib diberikan oleh program studi non eksata adalah mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar.
- (9) Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem SCL.
- (10) Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Universitas Diponegoro disarankan melakukan *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* dengan program studi yang bereputasi internasional dari perguruan tinggi lain.
- (11) Dalam rangka membina perguruan tinggi swasta maka program studi di lingkungan Universitas Diponegoro dapat melakukan *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* dengan program studi dari perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B .
- (12) Penyelenggaraan kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan perguruan tinggi lain dalam hal *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* wajib dipayungi dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- (13) KKN merupakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler, dengan memperhatikan kekhasan program studi, pelaksanaan KKN dapat diganti dengan kegiatan lain yang setara.
Perencanaan, persiapan, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan KKN diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Perencanaan, persiapan, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan lain yang setara dengan KKN diserahkan kepada fakultas.

Pasal 10

Dosen

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi :

1. Merencanakan pembelajaran:
 - a. Merumuskan tujuan instruksional pembelajaran;
 - b. Menyusun Garis Besar Program Perbelajaran (GBPP) ;
 - c. Menyusun kontrak pembelajaran;
 - d. Membuat Satuan Acara Pembelajaran (SAP);
 - e. Menyusun buku ajar.
2. Melaksanakan perkuliahan meliputi :
 - a. Mengajar di kelas antara lain: menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan memberi umpan balik tugas serta memberikan perkuliahan sesuai jadwal.
 - b. Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari: meminta mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya.
 - c. Menggunakan media dalam perkuliahan antara lain : papan tulis, white board, Over Head Projector (OHP), Liquid Crystal Display (LCD), internet.
 - d. Meng-upload bahan ajar pada media *internet* Universitas Diponegoro.

3. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan nilai hasil evaluasi sesuai dengan jadwal.
4. Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran.
5. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi.
6. Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi: studi lanjut, pelatihan-pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

Pasal 11

Tugas Dosen Wali

Tugas dosen wali :

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.
2. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh mahasiswa.
3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dan menyerahkan ke Pembantu Dekan 1 melalui petugas yang ditunjuk.
4. Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
5. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Pasal 14.
6. Mengkonsultasikan mahasiswa ke Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF) melalui prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam Pasal 15, apabila :
 - a. pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa < 2,00, dan jumlah sks < 25.
 - b. pada akhir semester keenam, apabila indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa < 2,00, dan jumlah sks < 70.

Pasal 12

Beban, Masa Studi dan Penentuan Matakuliah

- (1) a. Pendidikan program D III mempunyai beban studi 110-120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- b. Program D IV berjenjang yang merupakan kelanjutan program D III mempunyai beban studi 40-50 sks yang dijadwalkan untuk 3 (tiga)

- semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 3 (tiga) semester dan paling lama 5 (lima) semester.
- c. Pendidikan program S1 mempunyai beban studi 144-160 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
- (2) Beban studi setiap semester :
- a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 22 sks.
 - b. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya, tanpa memperhitungkan nilai semester sisipan/pendek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) $IP \geq 3,00$ boleh mengambil maksimal 24 sks;
 - 2) $2,50 \leq IP \leq 2,99$ boleh mengambil maksimal 22 sks;
 - 3) $2,00 \leq IP \leq 2,49$ boleh mengambil maksimal 20 sks;
 - 4) $IP < 2,00$ boleh mengambil maksimal 18 sks.
- (3) Penentuan matakuliah:
- a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
 - b. KRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke fakultas.
 - c. Matakuliah-matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan matakuliah lain atau dibatalkan.
 - d. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
 - e. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

Pasal 13

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala dalam bentuk :
- a. Ujian tertulis terdiri atas :
 - Kuis/tes kecil/responsi;
 - Ujian tengah semester dan atau tentamen;
 - Ujian akhir semester;
 - b. Ujian praktikum;
 - c. Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian karya tulis;

- d. Tugas akhir bisa dalam bentuk skripsi atau bentuk lain yang setara;
 - e. Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
- (2) Syarat Ujian
- a. Syarat Ujian Semester :
 - 1). Terdaftar sebagai peserta matakuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum dalam daftar peserta kuliah (DPK).
 - 2). Telah mengikuti matakuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% pada semester yang berjalan.
 - b. Syarat ujian akhir program :
Telah menyelesaikan semua beban kredit matakuliah atau beban kredit mata kuliah minimum yang ditetapkan oleh fakultas/program studi.
- (3) Sistem Penilaian
- a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.
 - b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut :
 - A = 4 ;
 - B = 3 ;
 - C = 2 ;
 - D = 1 ;
 - E = 0.
 - c. Nilai D dan E dianggap tidak lulus, untuk nilai D diwajibkan untuk melakukan perbaikan dengan ujian ulangan, untuk nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian.
 - d. Mahasiswa yang mendapat nilai B dan C diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dan diakhir program yang dipakai adalah nilai yang terbaik.
 - e. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
 - f. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.
 - g. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti tidak lengkap dengan nilai bobot nol (0).
 - h. Cara penilaian
 - 1) Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN).
 - 2) Penilaian kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) dilakukan dengan menerapkan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut:
 - a) Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) telah dirumuskan secara baik dan benar;
 - b) Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa;
 - c) Dilakukan evaluasi sepanjang semester (*continuous assessment*);
 - d) Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa;
 - e) Dilakukan upaya pengayaan (*enrichment*) dalam perkuliahan;
 - f) Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK.

- i. Dosen diwajibkan menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN. Contoh penggunaan pendekatan tersebut tercantum pada penjelasan peraturan ini.
 - j. Tingkat Keberhasilan.
 - 1) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
 - 2) Dalam perhitungan indeks prestasi, setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
 - 3) Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$
 dengan K adalah besarnya sks masing-masing matakuliah, dan N adalah nilai masing-masing matakuliah.
 - 4) Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah besarnya seluruh sks matakuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh matakuliah yang diperoleh.
- (4) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh fakultas.

Pasal 14

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program S1. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu dilakukan evaluasi.
- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 - 1. Bagi mahasiswa tahun akademik 2005/2006 dan sebelumnya :
 - a) Empat semester pertama.
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan IPK $\geq 2,00$.
 - b) Empat semester kedua (semester kedelapan).
 - Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 100 sks, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 100 sks dengan IPK $\geq 2,00$.
 - c) Akhir Program
Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK $\geq 2,00$.
 - 2. Bagi mahasiswa tahun akademik 2006/2007 dan 2007/2008:
 - a) Empat semester pertama

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan IPK $\geq 2,25$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan IPK $\geq 2,25$.
- b) Empat semester kedua (semester kedelapan) .
- Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 sks dengan IPK $\geq 2,25$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 100 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 100 sks dengan IPK $\geq 2,25$.
- c) Akhir Program
Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK $\geq 2,00$.
3. Bagi mahasiswa tahun akademik 2008/2009 dan seterusnya :
- a) Tiga semester pertama
- Mampu mengumpulkan paling sedikit 35 sks dengan IPK $\geq 2,25$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 35 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan IPK $\geq 2,25$.
- b) semester ketujuh
- Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan IPK $\geq 2,25$;
 - Apabila mampu mengumpulkan > 85 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan IPK $\geq 2,25$.
- c) Akhir Program
Selambat-lambatnya pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK > 2,00.
- b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik setiap semester apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
- c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti diatur pada Pasal 11 butir 6.
- d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya);
 2. Telah memiliki sertifikat TOEFL atau Institusional TOEFL dengan skor minimum 400 yang diperoleh dalam masa studi (bagi mahasiswa tahun akademik 2003/2004 dan seterusnya);

3. $IPK > 2,00$ untuk angkatan 2008/2009 dan dan seterusnya, $IPK \geq 2,00$ untuk angkatan 2007/2008 dan sebelumnya;
 - e. Sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi, fakultas dan atau program studi dapat menentukan nilai minimal untuk matakuliah tertentu sebagai syarat lulus.
 - f. Dalam transkrip tidak boleh ada nilai D.
 - g. Transkrip lulusan S1 yang berasal dari lulusan DIII mencakup mata kuliah hasil konversi dan mata kuliah yang ditempuh pada program S1.
 - h. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program D III.
Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester dilakukan evaluasi.
- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 1. Tiga semester pertama
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 sks dengan $IPK \geq 2,00$
 - b) Apabila mampu mengumpulkan > 30 sks, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan $IPK \geq 2,00$.
 2. Tiga semester kedua (semester keenam)
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 75 sks dengan $IPK \geq 2,00$
 - b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 75 sks, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 75 sks dengan $IPK \geq 2,00$
 3. Akhir Program
Selambat-lambatnya pada akhir semester kesepuluh, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program D III dan $IPK \geq 2,00$
 - b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik setiap semester apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti yang diatur pada Pasal 11 butir 6.
 - d. Keberhasilan menyelesaikan studi.
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D III (lulus program D III), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya);
 2. Dalam transkrip tidak ada nilai D
 3. $IPK \geq 2,00$;
 - e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.
- (3) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program D IV – berjenjang
Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, dilakukan evaluasi pada tiga semester pertama dan akhir program.

- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 1. Tiga semester pertama
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan IPK $\geq 2,00$.
 2. Akhir Program
Selambat-lambatnya pada semester kelima, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program D-IV berjenjang dan IPK $\geq 2,00$.
- b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik setiap semester apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
- c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro setelah memperoleh pertimbangan seperti diatur pada Pasal 11 butir 6.
- d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi.
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D IV - berjenjang (lulus D IV berjenjang), yang dinyatakan di dalam suatu yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
 1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya);
 2. Dalam transkrip tidak ada nilai D
 3. IPK $\geq 2,00$.
- e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

Pasal 15

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- (2) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi;
 - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
 - c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai;
 - d. Tes kepribadian yang meliputi integrasi *Intellectual Qoutient* (IQ), *Emotional Spriritual Quotient* (ESQ), dan *Adversity Quotient* (AQ);
 - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
- (3) Mengingat kekhususan permasalahan akademik maka pelaksanaan bimbingan dan konseling terkait akademik bagi mahasiswa dilaksanakan di tingkat fakultas.
- (4) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali, konselor fakultas, atau Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF).

Pasal 16
Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut :

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan pujian (<i>cumlaude</i>)

- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 ayat (1) ditambah satu tahun untuk program sarjana dan satu semester untuk program diploma.
- (3) Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
- (4) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*).
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) tidak diberikan kepada lulusan S-1 yang berasal dari lulusan program D III dan atau program sarjana muda yang sejenis (lintas jalur).

Pasal 17
Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

- (1) Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Program Sarjana (S1)
 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 45 sks dan $IPK \geq 2,00$ (bagi mahasiswa tahun akademik 2005/2006 dan sebelumnya);
 2. Sudah mengumpulkan paling sedikit 45 sks dan $IPK \geq 2,25$ (bagi mahasiswa tahun akademik 2006/2007 dan seterusnya);
 3. Mendapat ijin tertulis.
 - b. Program S1 dari D-III
 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 sks dan $IPK \geq 2,00$;
 2. Mendapat ijin tertulis.
 - c. Program D III dan D IV
 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 sks dan $IPK \geq 2,00$. Khusus untuk program D IV sudah mengikuti pendidikan semester pertama dengan $IPK \geq 2,00$.
 2. Mendapat ijin tertulis.
- (2) Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu :
- a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
 - c. Melahirkan.

- d. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama Universitas Diponegoro dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik setelah mendapat persetujuan Rektor
- (3) Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 2 (dua) semester berturut-turut, dengan maksimal dua kali pengajuan.
 - (4) Izin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
 - (5) Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - (6) Tatacara pengajuan penghentian studi sementara diatur dalam penjelasan.

Pasal 18

Pengakuan Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa baru yang diterima melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tidak dibenarkan mendapatkan pengakuan atas matakuliah yang pernah ditempuh.
- (2) Pengakuan mata kuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan dan program lintas jalur/alih program ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB IV

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 19

Jenis Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan :
 - a. Penyontekan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.
 - b. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - c. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang :
 - a. Perjokian
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk

- kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- b. Plagiat
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.
 - c. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
 - d. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- (3) Pelanggaran Akademik Berat :
- a. Pemalsuan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
 - b. Penyuapan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
 - c. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
 - d. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

Pasal 20

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

- (1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa
 - a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
 - 1. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/ketua jurusan/program studi/ketua bagian.

2. Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ketua jurusan ataupun tidak.
 - b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Diponegoro paling lama 2 (dua) semester.
 - c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Diponegoro.
- (2) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Prosedur Penetapan Sanksi

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua jurusan/ketua program studi.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut :
 - a. Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas;
 - d. Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas, membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik.
 - e. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas:
 1. Pimpinan Universitas
 2. 3 (tiga) orang pakar hukum
 3. Pimpinan fakultas pelapor
 4. Tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang
 - f. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri didampingi oleh penasehat hukum;

- g. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
- (3) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud;

BAB V

PINDAH STUDI

Pasal 22

Pindah Studi di lingkungan Universitas Diponegoro

- (1) Ketentuan umum
- a. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya dua semester.
 - b. Bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - c. Lulus *placement test* dan tidak buta warna bagi fakultas/jurusan/program studi yang mensyaratkannya.
 - d. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal.
 - e. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan atau sisa masa studi sesuai ketentuan Pasal 12, 14 dan Pasal 18.
 - f. Pindah studi hanya diizinkan satu kali
 - g. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - h. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.
- (2) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/jurusan/program studi yang dituju.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Universitas Diponegoro tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 23

Pindah Studi dari PTN lain

- (1) Ketentuan umum
- a. Universitas Diponegoro menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari universitas atau institut negeri.
 - b. Fakultas/jurusan/program studi dari universitas/institut asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/jurusan/program studi yang dituju di

- lingkungan Universitas Diponegoro dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
- c. Universitas Diponegoro tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/ putus studi dari PTN lain.
 - d. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di universitas/institut asal
 - 1) Untuk program S1, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 semester dan paling lama 8 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya :
 - untuk 2 semester 36 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 4 semester 72 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 6 semester 108 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 8 semester 135 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - 2) Untuk program Diploma, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 semester dan paling lama 6 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya :
 - untuk 2 semester 36 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 4 semester 72 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 6 semester 102 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - Khusus untuk program D IV tidak diperkenankan pindah program studi.
 - 3) Lama studi pada fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/jurusan/program studi Universitas Diponegoro yang menerima pindahan.
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis.
 - f. Alasan pindah karena mengikuti suami/istri (dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang).
 - g. Sebagai utusan daerah/universitas/institut (dikuatkan dengan surat usulan dari Pemda atau Rektor yang bersangkutan)
 - h. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan atau ditolak.
- (2) Ketentuan khusus
Di tingkat fakultas diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Diponegoro, akreditasi mata kuliah, sisa masa studi sesuai dengan ketentuan Pasal 12, 14 dan 18.
 - (3) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/program studi/jurusan yang dituju.
 - (4) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi, tercantum pada penjelasan keputusan ini.
 - (5) Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus, antara lain :
 - a. Kasus politik
 - b. Kerusuhan
 - c. Keamanan

Pasal 24

Pindah Studi dari Institusi Luar Negeri

- (1) Persyaratan umum
Universitas Diponegoro menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari institusi luar negeri yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri sekurang-kurangnya 2 semester, dan lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju.
- (2) Bagi WNA yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Universitas Diponegoro harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup,
 - b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*,
 - d. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun,
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia,
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
 - g. Pasfoto terbaru,
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
 - i. Surat ijin dari Dirjen Dikti.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan bagi Warga Negara Asing (WNA) perseorangan untuk menjadi mahasiswa Universitas Diponegoro tercantum pada penjelasan keputusan ini.

BAB VI

WISUDA

Pasal 25

Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda

- (1) Universitas Diponegoro menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya empat kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Diponegoro wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan Rektor.
- (4) Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan melalui fakultas masing-masing, yang secara simbolik pada waktu upacara wisuda diserahkan wisudawan kepada Rektor.
- (5) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 26

Wisudawan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester bagi mahasiswa S1 dan 1 semester bagi mahasiswa D.III).
- (2) Perhitungan untuk menentukan "Wisudawan Terbaik" tercantum dalam penjelasan keputusan ini.
- (3) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada Wisudawan "*Cumlaude* Terbaik", "*Cumlaude*" dan "Terbaik" dari setiap program studi dalam periode kelulusan.

BAB VII

GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 27

- (1) Ketentuan umum
 - a. Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana.
 - b. Sebutan profesional diberikan untuk lulusan program diploma.
 - c. Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - d. Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
- (2) Syarat pemberian gelar dan sebutan
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana atau program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus.
- (3) Jenis gelar akademik dan sebutan profesional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti SK Mendiknas yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan akademik program sarjana dan program diploma (III-IV) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 025/SK/J07/2006 dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Juni 2008
Rektor,

Prof. Dr.dr. Susilo Wibowo, M.S., Med. Sp.And
NIP. 130 881 984

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor di Undip;
5. Para Dekan Fakultas di Undip;
6. Direktur Program Pasca Sarjana di Undip
7. Para Ketua Lembaga di Undip;
8. Para Kepala Biro di Undip;
9. Para Kepala UPT di Undip;
10. Kepala Bagian Pendidikan BAA Undip;
11. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro.
12. Mahasiswa Undip angkatan tahun 2008/2009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 346/PER/H7/2008
Tentang
PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA (III-IV)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1: Cukup jelas

Pasal 2 ayat (3):

Bagi calon mahasiswa yang tidak bisa mengikuti upacara penerimaan mahasiswa baru, karena suatu alasan yang bisa diterima, diwajibkan mengikuti acara pengganti.

Pasal 2 ayat (6):

Tata cara perolehan status sebagai mahasiswa tamu akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 3 ayat (2):

Tatacara dan syarat registrasi administratif:

1. Registrasi administratif

a. Mahasiswa Baru pada awal semester gasal:

- 1) Mengambil berkas registrasi administratif yang terdiri atas:
 - a) Formulir registrasi administratif
 - b) Blangko kartu tanda mahasiswa (KTM) sementara
 - c) Formulir pernyataan menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro
- 2) Menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim kesehatan Universitas Diponegoro
- 3) Menyerahkan kembali berkas registrasi administratif yang telah diisi, dengan dilampiri:
 - a) Kartu peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru/kartu tanda peserta ujian /kartu tanda peserta tes/ surat panggilan diterima sebagai calon mahasiswa;
 - b) Surat izin belajar di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti dan syarat-syarat lainnya bagi Warga Negara Asing (WNA);
 - c) Bukti setoran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Praktikum Responsi dan Kegiatan Perkuliahan lainnya (PRKP) dan biaya-biaya lain yang ditetapkan Rektor;
 - d) Hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan Universitas Diponegoro

- e) Formulir pernyataan (bermeterai) menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua/wali/atasan.
- b. Mahasiswa Lama pada setiap awal semester:
 - 1) Mengambil tanda bukti setoran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Praktikum Responsi dan Kegiatan Perkuliahan lainnya (PRKP), serta blangko validasi data mahasiswa jika ada perubahan data.
 - 2) Menyerahkan kepada Sub Bagian Registrasi dan Statistik Biro Administrasi Akademik:
 - a. Tanda bukti setoran SPP dan PRKP;
 - b. Blangko validasi data mahasiswa jika ada perubahan data;
 - c. Surat Keputusan Rektor (bagi mahasiswa pindahan).
 - 3) Mahasiswa akan memperoleh KRS yang telah tercetak identitasnya sebagai bukti telah melaksanakan registrasi administratif.
 - 4) Mahasiswa yang tidak aktif pada semester sebelumnya baik karena cuti akademik atau mangkir menyerahkan Surat ijin cuti akademik/surat ijin mengikuti kuliah/Surat Keputusan Rektor kepada Bagian Keuangan Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan surat pengantar pembayaran biaya pendidikan yang ditujukan ke Bank.
 - 5) Rektor dalam keadaan khusus dapat menetapkan prosedur registrasi administrasi yang berbeda.

Pasal 4 ayat (3):

Tatacara pelaksanaan registrasi akademik adalah sebagai berikut :

1. Kartu Hasil Studi (KHS) dengan nilai-nilai yang diperoleh dari semester yang baru selesai dijalani kemudian diteliti dan ditandatangani oleh dosen wali mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali mengisi formulir Kartu Rencana Studi (KRS) rangkap 4 (empat).
3. Mendaftarkan matakuliah-matakuliah yang direncanakan pada subbagian pendidikan fakultas.
4. Menyerahkan tembusan KRS satu lembar pada dosen wali dua lembar pada subbagian pendidikan fakultas.

Pasal 5: Cukup jelas

Pasal 6: Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1):

Acara tatap muka adalah pertemuan antara dosen dan mahasiswa.

Kegiatan terstruktur dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah antara lain tugas menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka dan sebagainya.

Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi, mempersiapkan tugas akademik.

Pasal 8 ayat (1):

Yang dimaksud dengan 16 minggu adalah 16 kali pertemuan.

Pasal 9 ayat (9):

Contoh metode pembelajaran dengan SCL adalah sebagai berikut :

- a. *problem - based learning*
- b. *Interactive Skill Station Information Technology*
- c. *Task – based learning*

Pasal 9 ayat (10):

Pelaksana *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* adalah program studi, dikoordinasi oleh fakultas dan difasilitasi oleh Universitas.

Twinning Program : proses pembelajaran yang dilakukan di institusi luar Universitas Diponegoro baik dalam maupun luar negeri tidak boleh melebihi 30% dari total sks yang disyaratkan.

Penyelenggaraan pendidikan dalam rangka *twinning program* yang menggunakan bahasa Inggris tidak boleh melebihi 50%, bila lebih dari 50% harus mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional.

CTS dilaksanakan dalam rangka *twinning program*, *double degree* atau kegiatan tersendiri, dimana transfer kredit tidak boleh lebih dari 30% dari total sks.

Double degree : mahasiswa harus menyelesaikan minimal 1(satu) semester di institusi luar Universitas Diponegoro.

Pasal 9 ayat (13):

Kegiatan lain yang setara dengan KKN adalah kegiatan yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bobot 3(tiga) sks.

Contoh kegiatan lain yang setara dengan KKN adalah:

- a. pengalaman Belajar Lapangan
- b. Kuliah Kerja Lapangan
- c. Kuliah Kerja Usaha

Pasal 10: Cukup jelas

Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12: Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) butir d:

Untuk mengakomodasi kepentingan mahasiswa, maka penulisan skripsi bersifat opsional, sehingga memungkinkan mahasiswa dapat memilih menulis skripsi atau membuat karya tulis lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas/jurusan/program studi, namun fakultas/jurusan/program studi harus menjelaskan kepada para mahasiswa konsekuensinya apabila tidak menulis skripsi dalam kaitannya dengan hal-hal seperti studi lanjut pada program S2 atau S3 dan jenis lapangan kerja yang akan dipilih.

Pasal 13 ayat (3):

Sistem Penilaian

Contoh cara penilaian dengan pendekatan kombinasi PAP dan PAN

Ditentukan Batas Bawah Nilai C = 60

Contoh :
A= 80 -100
B= 70 -79
C= 60 -69
D= 50-59
E < 50

Pasal 14 ayat (1) huruf f:

Mahasiswa yang sudah mempunyai nilai D disarankan untuk melakukan perbaikan sejauh tidak mengganggu proses pembelajaran.

Pasal 15: Cukup jelas

Pasal 16: Cukup jelas

Pasal 17 ayat (6):

Tata cara pengajuan penghentian studi sementara sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan atau Rektor untuk cuti dengan alasan khusus.
- b. Surat permohonan harus disetujui oleh ketua jurusan atau dekan untuk cuti dengan alasan khusus.
- c. Permohonan dilampiri:
 - 1) Transkrip akademik
 - 2) Bukti penyetoran SPP terakhir
 - 3) Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku
 - 4) Dokumen pendukung
- d. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah perkuliahan dimulai. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut tidak akan diperhatikan/ditolak dan yang bersangkutan dianggap mengikuti kegiatan akademik secara penuh, kecuali mahasiswa yang termasuk dalam pasal 17 ayat (2) butir d.
- e. Mekanisme penghentian studi sementara diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 18: Cukup jelas

Pasal 19: Cukup jelas

Pasal 20: Cukup jelas

Pasal 21: Cukup jelas

Pasal 22 ayat (3):

Tatacara pengajuan pindah studi di lingkungan Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dan Dekan Fakultas asal.
- b. Permohonan dilampiri dengan:
 - 1) Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester yang memuat nilai, SKS, IPK yang disahkan Pembantu Dekan I.
 - 2) Surat persetujuan pindah dari fakultas/ jurusan/ program studi asal.

- 3) Surat persetujuan orang tua/ wali/ penanggung biaya pendidikan
- 4) Surat persetujuan dari pimpinan instansi/ kantor (berlaku bagi mahasiswa tugas belajar)

Pasal 23 ayat (4):

Tatacara pengajuan permohonan pindah studi adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dan tembusannya kepada Dekan Fakultas yang dituju.
- b. Permohonan dilampiri dengan:
 - 1) Transkrip akademik yang disahkan oleh pimpinan PTN asal.
 - 2) Surat persetujuan pindah dari fakultas/ jurusan/ program studi asal yang menyatakan mahasiswa yang bersangkutan masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa serta bermaksud akan pindah ke Universitas Diponegoro.
 - 3) Surat persetujuan orang tua/ wali/ penanggung biaya pendidikan
 - 4) Surat persetujuan dari pimpinan instansi/ kantor (bagi mahasiswa yang telah bekerja).

Pasal 24 ayat (3):

Prosedur dan tatacara permohonan bagi Warga Negara Asing perseorangan untuk menjadi mahasiswa Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut :

1. Calon mahasiswa WNA mengajukan permohonan tertulis langsung kepada Rektor Universitas Diponegoro dengan melampirkan berkas persyaratan izin belajar sesuai yang ditentukan.
2. Jika yang bersangkutan dinyatakan diterima, maka Rektor Universitas Diponegoro akan menerbitkan surat persetujuan dan sekaligus menjadi sponsor/penanggung jawab selama yang bersangkutan belajar di Universitas Diponegoro.
3. Berdasarkan surat persetujuan dari Universitas Diponegoro, yang bersangkutan dapat mengajukan visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.
4. KBRI berdasarkan surat persetujuan tersebut akan memberikan Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) kepadanya dan yang bersangkutan sudah dapat masuk ke Indonesia.
5. Setelah datang di Indonesia, yang bersangkutan melalui Rektor Universitas Diponegoro mengajukan izin belajar kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dengan melampirkan berkas persyaratan izin belajar.
6. Dirjen Dikti akan memberikan rekomendasi mengenai pertimbangan teknis akademik kepada Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) Depdiknas untuk dibahas dengan instansi terkait dalam forum Clearing House (CH).
7. BKLN mengeluarkan izin belajar bagi yang bersangkutan yang ditujukan ke Universitas Diponegoro dengan tembusan kepada yang bersangkutan. Lama izin belajar akan diberikan sesuai dengan permohonannya dan dalam program studi yang dikehendaki.
8. Universitas Diponegoro setelah menerima surat persetujuan ijin belajar dari BKLN dan surat keputusan alih status keimigrasian dari Dirjen Imigrasi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk yang bersangkutan.
9. Perpanjangan izin belajar diajukan oleh Universitas Diponegoro kepada Dirjen Dikti dengan melampirkan:

- Laporan hasil kemajuan belajar
 - Surat tanda melapor diri dari kepolisian setempat
 - Fotokopi pasport
 - Fotokopi KITAS
10. Perpanjangan KITAS diajukan secara berkala dan diajukan langsung oleh Universitas Diponegoro kepada kantor imigrasi setempat sesuai dengan lama izin belajar yang telah diberikan dengan tembusan kepada Dirjen Dikti.
 11. Apabila mahasiswa WNA yang bersangkutan ingin pindah belajar pada bidang studi lain atau pindah perguruan tinggi lain, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin baru kepada rektor perguruan tinggi dan selanjutnya diproses sesuai dengan persyaratan dan prosedur izin belajar di atas.

Pasal 25 ayat (2):

Apabila mahasiswa yang telah lulus dengan sangat terpaksa tidak dapat mendaftarkan wisuda pada periode kelulusannya, maka penundaan pendaftaran wisuda paling lambat satu periode kelulusan berikutnya.

Pasal 25 ayat (5):

Tata cara dan syarat mengikuti wisuda adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di fakultas masing-masing.
2. Daftar nama lulusan (peserta) yang akan diwisuda selambat-lambatnya sudah diterima oleh Biro Administrasi Akademik 3(tiga) minggu sebelum hari upacara wisuda.
3. Mereka yang sudah mendaftarkan diri mengikuti wisuda, apabila karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak dan kewajibannya pada periode wisuda berikutnya.
4. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilampiri pasphoto ukuran 3 x 4 cm dengan ketentuan:
 - a. Warna hitam putih 1 lembar
 - b. Berwarna 1 lembar, dengan warna dasar merah
 - c. Menghadap lurus ke depan
 - d. Tidak memakai kacamata hitam
 - e. Kedua telinga harus kelihatan
 - f. Tidak boleh memakai tutup kepala
 - g. Pasphoto bagi mahasiswa yang berkerudung/ berjilbab pada dokumen resmi/ ijazah dll., sesuai dengan surat edaran Kepala Staf Umum ABRI nomor B/678.01/30/05/SET tanggal 8 Maret 1991 dan Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. 4277/D/T/91 tanggal 1 Oktober 1991 dinyatakan bahwa:
 - f.1. Sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seorang mahasiswa wanita, bila ia menghendaki dapat memakai kerudung/ jilbab yang menutup telinga dalam pasphoto.
 - f.2. Apabila dikemudian hari untuk suatu keperluan diisyaratkan pasphoto yang tidak memakai kerudung/ jilbab dan /atau pas-photo yang harus kelihatan telinganya, maka Universitas Diponegoro tidak dapat menggantikan dokumen dan/ atau memberi keterangan lain yang berhubungan dengan jati diri yang bersangkutan karena kesulitan memastikannya.

Pasal 26 ayat (2):

Wisudawan terbaik hanya diberikan kepada lulusan yang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro semenjak semester pertama dan yang berasal dari Sekolah Menengah.

Cara perhitungan untuk menentukan “Wisudawan Terbaik” adalah sebagai berikut :

$$NK = \frac{Tm + (Tm - Ta)}{Tm} \times (IPK \times C)$$

Keterangan :

Tm = Lama studi maksimum yang diprogramkan (program S1 maksimum 14 semester, Program D.III maksimum 10 semester dan Program D.IV - berjenjang maksimum 5 semester)

Ta = Lama studi sesungguhnya yang ditempuh mahasiswa yang bersangkutan.

IPK= Indeks prestasi kumulatif.

C = Konstanta (tetapan) untuk predikat :

(a) Cumlaude = 4

(b) Sangat memuaskan = 3

(c) Memuaskan = 2

NK = Nilai kualitas lulusan

Contoh perhitungan lulusan program S1 :

1) Untuk menentukan lulusan terbaik dari 3 (tiga) orang mahasiswa berpredikat yang semuanya dengan pujian (Cumlaude) :

No	Nama	IPK	Lama Studi	Predikat
1	A	3,85	10	Dengan pujian (cumlaude)
2	B	3,51	8	Dengan pujian (cumlaude)
3	C	3,75	9	Dengan pujian (cumlaude)

maka perhitungan nilai kualitasnya (NK)

- $NKA = \frac{14 + (14 - 10)}{14} \times (3,85 \times 4) = 19,80$
- $NKB = \frac{14 + (14 - 8)}{14} \times (3,51 \times 4) = 20,06$
- $NKC = \frac{14 + (14 - 9)}{14} \times (3,75 \times 4) = 20,36$

Keputusan :

Berdasarkan perhitungan NK, maka wisudawan terbaik adalah = C

2) Untuk menentukan lulusan terbaik dari 3 (tiga) orang mahasiswa berpredikat tidak sama :

No	Nama	IPK	Lama Studi	Predikat
1	D	3,51	9	Dengan pujian (cumlaude)
2	E	3,50	8	Sangat memuaskan
3	F	3,80	10	Dengan pujian (cumlaude)

Perhitungan :

T_m : dipakai lama studi maksimal untuk predikat sangat memuaskan 14 semester

- $NKD = \frac{14 + (14 - 9)}{14} \times (3,51 \times 4) = 19,05$
- $NKE = \frac{14 + (14 - 8)}{14} \times (3,50 \times 3) = 15,00$
- $NKF = \frac{14 + (14 - 10)}{14} \times (3,80 \times 4) = 19,54$

Keputusan :

Berdasarkan perhitungan NK, maka wisudawan terbaik adalah = F

3) Untuk menentukan lulusan terbaik dari 3 (tiga) orang mahasiswa (calon wisudawan) dengan predikat sangat memuaskan :

No	Nama	IPK	Lama Studi	Predikat
1	G	3,50	10	Sangat memuaskan
2	H	3,40	9	Sangat memuaskan
3	I	3,30	8	Sangat memuaskan

Perhitungan :

T_m : dipakai lama studi maksimal untuk predikat sangat memuaskan 14 semester

- $NKG = \frac{14 + (14 - 10)}{14} \times (3,50 \times 3) = 13,50$
- $NKH = \frac{14 + (14 - 9)}{14} \times (3,40 \times 3) = 13,84$
- $NKI = \frac{14 + (14 - 8)}{14} \times (3,30 \times 4) = 14,14$

Keputusan :

Berdasarkan perhitungan NK, maka wisudawan terbaik adalah = I

Pasal 27: Cukup jelas

Pasal 28: Cukup jelas

Pasal 29: Cukup jelas

Semarang, 25 Juni 2008

Rektor,

Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med. Sp.And
NIP 130881984